



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Kode Ijin : 42

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir (Ijazah Profesi)
3. STR yang masih berlaku
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
5. Rekomendasi dari organisasi profesi (untuk permohonan praktik di faskes)
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar (untuk permohonan praktik mandiri)
7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah (bentuk image/JPG)
8. Surat Izin Praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)
9. Surat persetujuan dari atasan, bagi PNS ataupun pegawai pada sarana kesehatan lain
10. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang (untuk permohonan daftar ulang)
11. Apabila ada perubahan gelar akademik, mohon melampirkan salinan ijazah

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR